



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## P U T U S A N

**Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Slamet  
Pangkat / NRP : Sersan Kepala Mar/66149  
Jabatan : Ba. Batrai Arhanud  
Kesatuan : Yonmarhanlan V Surabaya  
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 15 Juli 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Griya Samudra Asri Blok C-7/05  
Kramat Jegu Taman Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh

1. Komandan Yonmarhanlan V selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2018 tanggal 21 Mei 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1, dari Komandan Lantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/82/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018.
  - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2, dari Komandan Lantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/95/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 10 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Lantamal V selaku Papera Nomor Kep/123/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP-81/A-18/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal V Surabaya selaku Papera Nomor Kep/166/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /194/K/AL/XI/ 2018 tanggal 05 Nopember 2018.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/213-K/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/213/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/213/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/194/K/AL/XI/2018 tanggal 05 Nopember 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi di masa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- 1) 6 (enam) lembar Daftar Absensi kehadiran Baterai ARH Surabaya.

- 2) 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Danyonmarhanlan V Surabaya Nomor PGL/01/IV/2018 tanggal 13 April 2018.

- 3) 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Danyonmarhanlan V Surabaya Nomor PGL/02/IV/2018 tanggal 27 April 2018.

- 4) 1 (satu) lembar Surat Panggilan III dari Danyonmarhanlan V Surabaya Nomor PGL/03/V/2018 tanggal 11 Mei 2018.

- 5) 1 (satu) lembar Surat perintah pencarian dan penangkapan Serka Mar Slamet NRP 66149 dari Danyonmarhanlan V Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu, pada tanggal satu bulan Maret tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Mei tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 delapan belas sampai dengan bulan Mei tahun 2000 delapan belas di Yonmarhanlan V Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan VI/2 tahun 1988 di Kodikal (sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar TmT 1 April 1988, kemudian tahun 1988 ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai tahun 1989 selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa melaksanakan Dikcabareg Angkatan XXXII setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar TmT 1 April 2003 kemudian ditempatkan di Pasmarsel selanjutnya pada tahun 2007 mutasi ke Yonmarhanlan V Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP 66149.

- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 atau selama

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut.

c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Danyonmarhanlan V Surabaya menerbitkan surat pecarian dan penangkapan selanjutnya Kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa dengan cara menghubungi melalui HP namun nomor HP Terdakwa tidak aktif/tidak dapat dihubungi kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danyonmarhanlan V Surabaya untuk ditindak lanjuti oleh kesatuan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan telah melakukan upaya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah Terdakwa di Perum Griya Samudra Asri Blok C-7/05 Kramat Jugu Taman Sidoarjo namun Terdakwa tidak pernah memenuhi pemanggilan tersebut.

e. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab mengapa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa pernah dilaporkan oleh pemilik rental mobil di daerah Trenggalek menuduh Terdakwa telah menggelapkan mobil pemilik rental dan sejak itu Terdakwa meminta izin ke Danyonmarhanlan V Surabaya untuk mengembalikan mobil tersebut selama 2 (dua) hari selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 tidak masuk tanpa keterangan.

f. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 20 Mei 2018 Terdakwa berada di wilayah Surabaya, Kediri, Nganjuk kegiatan Terdakwa menagih uang proyek pengurusan di Krian dan Kediri yang belum terbayarkan oleh Sdri. Wati sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian tanggal 17 Maret 2018 sampai tanggal 20 Mei 2018 Terdakwa berada di Karanganyar, Solo, Simo Boyolali dengan

*Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan menagih uang proyek kepada Sdr. Joko sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

g. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonmarhanlan V Surabaya diantar istri Terdakwa (Sdri. Siti Widayati) pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib kemudian yang menerima adalah Saksi-3, yang disaksikan oleh Serka Mar Hartono.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta Kesatuan Yonmarhanlan V Surabaya sedang tidak disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Sri Hadi Prasetyo.  
Pangkat / NRP : Letnan Dua Mar/22218/P  
Jabatan : Plh. Danrai Arhanud  
Kesatuan : Yonmarhanlan V Suarabaya.  
Tempat, tanggal lahir : Batang, 02 September 1978.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Rajawali I No. 05 Rt. 002 Rw.  
003 Karang Pilang Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 dalam hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan Yonmarhanlan V Surabaya telah melakukan upaya pemanggilan dan pencarian sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah Terdakwa di alamat Perum Griya Samudra Asri Blok C-7/05 Kramat Jegu Taman Sidoarjo namun Terdakwa tidak memenuhi pemanggilan tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara desersi pada tahun 2010 dari staf-1 Pam.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Saksi mengetahui penyebab mengapa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa pernah dilaporkan oleh pemilik rental mobil di daerah Trenggalek yang telah menggelapkan mobil pemilik rental dan sejak itu Terdakwa meminta izin ke Danyonmarhanlan V Surabaya untuk mengembalikan mobil tersebut selama 2 (dua) hari namun Terdakwa kembali ke kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya,

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh istri Terdakwa.
8. Bahwa prosedur perizinan mudah dan Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Rustam.  
Pangkat / NRP : Sersan Mayor Mar/98608.  
Jabatan : Urbek Rai Arhanud.  
Kesatuan : Yonmarhanlan V Surabaya.  
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 28 Juli 1979.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum TNI AL Driyorejo Blok ID  
No. 21 Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Kesatuan Yonmarhanlan V Surabaya dalam hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 secara berturut turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir di kesatuan berdasarkan absen karena Saksi selalu mengabsen.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan,

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Yonmarhanlan menerbitkan surat pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan/tidak tertangkap.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan upaya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah Terdakwa di alamat Perum Griya Samudra Asri Blok C-7/05 Kramat Jegu Taman Sidoarjo namun Terdakwa tidak pernah memenuhi pemanggilan tersebut dan tidak.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan Saksi-2 sudah berusaha mencari Terdakwa dengan cara menghubungi melalui HP namun Terdakwa tidak aktif /tidak dapat dihubungi dan sebaliknya Terdakwa sendiri tidak pernah menghubungi Saksi-2 sama sekali.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan Satuanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonmarhanlan V Surabaya tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Ciput Efendi  
Pangkat / NRP : Sersan Satu Mar/87592  
Jabatan : Ba Ur Pamfik I  
Kesatuan : Yonmarhanlan V Suarabaya.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 19 April 1974.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Keris No. 37 RT 07 RW 03 Ds.  
Tebel Gedangan Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Kesatuan Yonmarhanlan V Surabaya dalam hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan pada tanggal 20 Mei 2018 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan Yonmarhanlan V Surabaya menerbitkan surat pemanggilan terhadap Terdakwa ke alamat rumah Terdakwa di alamat Perum Griya Samudra Asri Blok C-7/05 Kramat Jegu Taman Sidoarjo dan pencarian namun Terdakwa tidak memenuhi pemanggilan tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan saksi-3 sudah berusaha mencari Terdakwa dengan cara menghubungi melalui HP namun Terdakwa tidak dapat dihubungi/tidak aktif selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Danyonmarhanlan V Surabaya Letkol Mar Agus Hariyanto.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan Satuan Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpn.

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonmarhanlan V Surabaya dengan diantar istri Terdakwa (Sdri. Siti Widayati) pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib kemudian yang menerima adalah Saksi-3, yang disaksikan oleh Serka Mar Hartono.
7. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara desersi pada tahun 2010 dengan nomer Putusan AMKHT/203-K/PM.III-12/AL/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 selama 3 (tiga) bulan penjara.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Yonmarhanlan V Surabaya tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan VI/2 tahun 1988 di Kodikal (sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar TmT 1 April 1988, kemudian tahun 1988 ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai tahun 1989 selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa melaksanakan Dikcabareg Angkatan XXXII setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar TmT 1 April 2003 kemudian ditempatkan di Pasmarsel selanjutnya pada tahun 2007 mutasi ke Yonmarhanlan V Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP 66149.

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer dan memperoleh penghargaan darma nusa Aceh
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuannya sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan Yomarhanlan V Surabaya telah melakukan upaya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah Terdakwa di alamat Perum Griya Samudra Asri Blok C-7/05 Kramat Jegu Taman Sidoarjo dan pencarian namun Terdakwa tidak memenuhi pemanggilan tersebut karena Terdakwa tidak ada di tempat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin atasan yang berwenang mulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 16 Maret 2018 Terdakwa berada di wilayah Surabaya, Kediri, Nganjuk kegiatan Terdakwa menagih uang proyek pengurusan di Krian dan Kediri yang belum terbayarkan oleh Sdri. Wati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian tanggal 17 Maret 2018 sampai tanggal 20 Mei 2018 Terdakwa berada di Karanganyar, Solo, Simo Boyolali kegiatan Terdakwa menagih uang proyek kepada Sdr. Joko sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa tidak memperoleh uang tagihan tersebut karena Sdri. Wati dan Sdr. Joko sudah meninggal dunia.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan yang diterima oleh Pasi Intel Kapten Mar Eka dan Baprov Yonmarhanlan V Surabaya (Saksi-3), kemudian Terdakwa langsung ditahan dan diserahkan kepada Polisi Militer Lantamal V Surabaya.

8. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan mobil Avanza milik Serka Teguh dan Terdakwa tidak ada perkara lain.
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena masalah keuangan.
10. Bahwa gaji Terdakwa tinggal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan keluarga istri Terdakwa usaha.
11. Bahwa Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak paling kecil TK, nomor 4 SD, nomor 3 SMK sedangkan nomor 1 dan nomor 2 sudah menikah.
12. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masa dinas Terdakwa sisa 6 (enam) bulan lagi.
13. Bahwa Terdakwa dalam tahun 2010 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat-surat:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi kehadiran Baterai ARH Surabaya.
2. 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Danyonmarhanlan V Surabaya Nomor PGL/01/IV/2018 tanggal 13 April 2018.
3. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Danyonmarhanlan V Nomor R/80/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
4. 1 (satu) lembar Surat permohonan pemberhentian sementara dari jabatan Scorsing anggota

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonmarhanlan V Surabaya.

5. 1 (satu) lembar surat Laporan kembali dari Desersi anggota Yonmarhanlan V Surabaya Nomor R/116/IV/2018 tanggal 25 Mei 2018.
6. 1 (satu) lembar surat penerbitan gaji a.n Serka Mar Slamet NRP 66149 Nomor R/118A//2019 tanggal 31 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi kehadiran Baterai ARH Surabaya.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap daftar absensi tersebut merupakan alat bukti petunjuk Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 dengan ditulis M (Mangkir) dan DS (Desersi).

2. 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Danyonmarhanlan V Surabaya Nomor PGL/01/IV/2018 tanggal 13 April 2018.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa surat panggilan tersebut adalah alat bukti petunjuk bahwa perkara Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Danyonmarhanlan V Nomor R/80/IV/2018 tanggal 5 April 2018.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat Surat pernyataan tersebut adalah kewajiban seorang komandan yang mengetahui anak buahnya telah melakukan desersi untuk dilaporkan kepada atasannya dalam hal ini Komandan Pasmari-1 Sidoarjo.

4. 1 (satu) lembar Surat permohonan pemberhentian

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018





sementara dari jabatan Scorsing anggota Yonmarhanlan V Surabaya.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat surat permohonan tersebut adalah langkah administrasi terhadap anggota TNI yang tersangkut perkara pidana maka diberhentikan dari jabatan sementara.

5. 1 (satu) lembar surat Laporan kembali dari Desersi anggota Yonmarhanlan V Surabaya Nomor R/116/IV/2018 tanggal 25 Mei 2018.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa surat tersebut adalah kewajiban komandan melaporkan anggotanya yang telah kembali ke kesatuan kepada Komandan Atasan yaitu Komandan Pasmar-2 Sidoarjo dan juga alat bukti petunjuk Terdakwa sudah masuk ke kesatuan pada tanggal 20 Mei 2018.

6. 1 (satu) lembar surat penerbitan gaji a.n Serka Mar Slamet NRP 66149 Nomor R/118A//2019 tanggal 31 Mei 2018.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa dengan Terdakwa telah kembali ke Kesatuan maka hak-hak sebagai prajurit untuk Terdakwa wajib diterbitkan kembali.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam surat dakwaan berupa surat berjumlah 6 (enam) macam sedangkan dalam tuntutan Oditur Militer barang bukti surat

*Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 5 (lima) dan saat pemeriksaan barang bukti berdasarkan dalam surat dakwaan maka Majelis Hakim menilai barang bukti yang dapat diterima adalah barang bukti yang sesuai dalam surat dakwaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan VI/2 tahun 1988 di Kodikal (sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar terhitung mulai tanggal 1 April 1988, kemudian tahun 1988 ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai tahun 1989 selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa melaksanakan Dikcabareg Angkatan XXXII setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar terhitung mulai tanggal 1 April 2003 kemudian ditempatkan di Pasmarsel selanjutnya pada tahun 2007 mutasi ke Yonmarhanlan V Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP 66149.
2. Bahwa benar Saksi-1(Letda Mar Sri Hadi Prasetyo), Saksi-2 (Serma Mar Rustam) dan Saksi -3 (Sertu Mar Ciput Efendi) mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuannya sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, Danyonmarhanlan V Surabaya menerbitkan surat pecarian dan penangkapan selanjutnya Kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa dengan cara menghubungi melalui HP namun nomor HP Terdakwa tidak aktif/tidak dapat

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



dihubungi kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danyonmarhanlan V Surabaya untuk ditindak lanjuti oleh kesatuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan telah melakukan upaya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah Terdakwa di alamat Perum Griya Samudra Asri Blok C-7/05 Kramat Jugu Taman Sidoarjo namun Terdakwa tidak pernah memenuhi pemanggilan tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin atasan yang berwenang pada tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 16 Maret 2018 Terdakwa berada di wilayah Surabaya, Kediri, Nganjuk kegiatan Terdakwa menagih uang proyek pengurusan di Krian dan Kediri yang belum terbayarkan oleh Sdri. Wati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian tanggal 17 Maret 2018 sampai tanggal 20 Mei 2018 Terdakwa berda di Karanganyar, Solo, Simo Boyolali kegiatan Terdakwa menagih uang proyek kepada Sdr. Joko sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonmarhanlan V Surabaya diantar istri Terdakwa (Sdri. Siti Widayati) pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib kemudian yang menerima adalah Saksi-3, yang disaksikan oleh Serka Mar Hartono.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah karena Terdakwa mempunyai masalah keuangan gaji Terdakwa sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sementara anak Terdakwa yang masih sekolah 3 (tiga) orang

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



sedangkan yang 2 (dua) orang sudah menikah.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara desersi pada tahun 2010 dengan Nomer Putusan 203-K/PM.III-12/AL/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 selama 3 (tiga) bulan penjara.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonmarhanlan V Surabaya sedang tidak disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

*Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer".
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : -Bahwa mengenai unsur ke-1 "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan VI/2 tahun 1988 di Kodikal (sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar terhitung mulai tanggal 1 April 1988, kemudian tahun 1988 ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai tahun 1989 selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa melaksanakan Dikcabareg Angkatan XXXII setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar terhitung mulai tanggal 1 April 2003 kemudian ditempatkan di

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasmar selanjutnya pada tahun 2007 mutasi ke Yonmarhanlan V Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP 66149.

2. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengenakan pakaian dinas seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat Serka Mar, Lokasi Kesatuan Yonmarhanlan V Surabaya dan atribut lainnya.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal V Surabaya selaku Papera Nomor Kep/166/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Terdakwa berpangkat Serka Mar NRP 66149 kesatuan Yonmarhanlan V.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa adalah seorang prajurit yang berdinan di Angkatan Perang yaitu Angkatan Laut dan masih berdinan aktif berpangkat Sersan Kepala Mar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonmarhanlan V Surabaya, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1(Letda Mar Sri Hadi Prasetyo), Saksi-2 (Serma Mar Rustam) dan Saksi -3 (Sertu Mar Ciput Efendi) mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuannya sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, Danyonmarhanlan V Surabaya menerbitkan surat pecarian dan penangkapan selanjutnya Kesatuan sudah berusaha mencari

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan cara menghubungi melalui HP namun nomor HP Terdakwa tidak aktif/tidak dapat dihubungi kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danyonmarhanlan V Surabaya untuk ditindak lanjuti oleh kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan telah melakukan upaya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah Terdakwa di alamat Perum Griya Samudra Asri Blok C-7/05 Kramat Jugu Taman Sidoarjo namun Terdakwa tidak pernah memenuhi pemanggilan tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin atasan yang berwenang pada tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 16 Maret 2018 Terdakwa berada di wilayah Surabaya, Kediri, Nganjuk kegiatan Terdakwa menagih uang proyek pengurukan di Krian dan Kediri yang belum terbayarkan oleh Sdri. Wati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian tanggal 17 Maret 2018 sampai tanggal 20 Mei 2018 Terdakwa berda di Karanganyar, Solo, Simo Boyolali kegiatan Terdakwa menagih uang proyek kepada Sdr. Joko sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonmarhanlan V Surabaya diantar istri Terdakwa (Sdri. Siti Widayati) pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib kemudian yang menerima adalah Saksi-3, yang disaksikan oleh Serka Mar Hartono.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah karena Terdakwa mempunyai masalah keuangan gaji Terdakwa sisa

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sementara anak Terdakwa yang masih sekolah 3 (tiga) orang sedangkan yang 2 (dua) orang sudah menikah.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sebelumnya Terdakwa telah izin selama 2 (dua) hari diketahui oleh Saksi -1 kemudian Terdakwa tanpa memberitahukan kepada Komandan Kesatuan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kemudian Terdakwa dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak memenuhi panggilan kemudian Terdakwa baru menyerahkan diri tanggal 21 Mei 2018 dengan diantar istri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Dalam waktu damai" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuannya sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonmarhanlan V Surabaya sedang tidak disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuannya sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu 81 (delapan puluh satu) hari lebih lama daripada 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampuradukan urusan/masalah rumah tangganya dengan kewajiban dinas, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan hanya karena permasalahan keuangan keluarga Terdakwa .
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait

*Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018*





dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatukan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena masalah keuangan keluarga Terdakwa yang hanya menerima sisa gaji sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sementara anak Terdakwa masih 5 (lima) orang: 2 (dua) orang sudah menikah sedangkan 3 (tiga) orang masih sekolah sehingga gaji Terdakwa tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

*Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
- 2 Terdakwa pernah dijatuhi pidana Desersi dalam waktu damai berdasarkan Putusan Pengadilan III-12 Surabaya Nomor 203-K/PM.III-12/AL/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang melakukan desersi selama 81 (delapan puluh satu) hari dan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, sehingga dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuannya Majelis Hakim menilai Terdakwa masih ada harapan untuk dibina dan ingin kembali menjadi Prajurit yang baik, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disesuaikan dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas tuntutan hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Oleh karenanya Majelis Hakim dengan melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dipandang terlalu berat dimana Terdakwa di dalam melakukan perbuatan ini pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan ingin mengambil uang miliknya yang berada di Sdri. Wati sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah) selain itu juga Terdakwa telah berdinass selama 31 (tiga puluh satu) tahun dan 6 (enam) bulan lagi akan memasuki masa pensiun (MPP) sehingga

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu di turunkan guna memenuhi tujuan hukum yaitu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi kehadiran Baterai ARH Surabaya.
2. 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Danyonmarhanlan V Surabaya Nomor PGL/01/IV/2018 tanggal 13 April 2018.
3. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Danyonmarhanlan V Nomor R/80/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
4. 1 (satu) lembar Surat permohonan pemberhentian sementara darai jabatan Scorsing anggota Yonmarhanlan V Surabaya.
5. 1 (satu) lembar surat Laporan kembali dari Desersi anggota Yonmarhanlan V Surabaya; Nomor R/116/IV/2018 tanggal 25 Mei 2018.
6. 1 (satu) lembar surat penerbitan gaji a.n Serka Mar Slamet NRP 66149 Nomor R/118A/2019 tanggal 31 Mei 2018.

Oleh karena pemeriksaan di persidangan telah selesai maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan status barang bukti tersebut.

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Barang bukti tersebut bukti ketidak hadiran yang dilakukan Terdakwa berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Slamet, Sersan kepala Mar NRP 66149; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana: Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 ( dua puluh) hari.  
  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :
  - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi kehadiran Baterai ARH Surabaya.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Danyonmarhanlan V Surabaya Nomor PGL/01/IV/2018 tanggal 13 April 2018.
  - c. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Danyonmarhanlan V Nomor R/80/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
  - d. 1 (satu) lembar Surat permohonan pemberhentian sementara darai jabatan Scorsing anggota Yonmarhanlan V Surabaya.
  - e. 1 (satu) lembar surat Laporan kembali dari Desersi anggota Yonmarhanlan V Surabaya; Nomor R/116/IV/2018 tanggal 25 Mei 2018.
  - f. 1 (satu) lembar surat penerbitan gaji a.n Serka Mar Slamet NRP 66149 Nomor R/118A//2019 tanggal 31 Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 29 Nopember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 110000000640270 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 110000000640270

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 213 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2018